

Konsepsi *Ḥadīth Mukhtalif* dan Metode Penyelesaiannya di Kalangan Ulama Fiqh

Renanda Rezag Montifani dan Ridho Arifullah
Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Sunan Ampel Surabaya
e-mail: renandamonti05@gmail.com

Abstrak : *Ḥadīth* merupakan sumber ajaran pokok setelah *Al-Qur'ān* yang bersumber dari Rasūlullāh, dan segala sesuatu yang disampaikan Rasūlullāh merupakan wahyu. Akan tetapi di dalam *ḥadīth* tersebut terkadang masih terdapat pertentangan, perselisihan, atau perbedaan dengan hadis lain atau dalil-dalil syar'i lain, yang istilahnya disebut dengan *Ḥadīth mukhtalif*. Oleh karena itu, disini kita lakukan kajian *Ḥadīth mukhtalif* yang merupakan seputar ilmu yang mempelajari tentang hadis-hadis yang tampak bertentangan, lalu mengompromikan antara keduanya atau diunggulkan salah satu diantara keduanya. Kajian ini merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi setiap alim dan faqih, agar dapat mengetahui arti penting dari *ḥadīth-ḥadīth* demikian. Hal ini juga yang dapat menggugah kita secara tidak langsung, bagaimana cara kita bersikap ketika menemui *ḥadīth-ḥadīth* yang bertentangan atau berbeda dengan dalil-dalil yang ada. Maka dari itu, artikel ini ditulis untuk membahas metodologi penyelesaian *pertentangan hadis* di kalangan *ulama' Fiqh* yang dapat membantu kita untuk dapat bersikap dan memahami hadis yang secara dhohir saling bertentangan dengan menggunakan metode yang tepat.

Kata kunci : *Ḥadīth mukhtalif, Pertentangan ḥadīth, Ulama' Fiqh.*

Abstract : *Ḥadīth* is the main source of teachings after the Qur'an which comes from the Prophet, and everything that is conveyed by the Prophet is a revelation. However, in the *ḥadīth* sometimes there are still conflicts, disputes, or differences with other traditions or other syar'i arguments, which are called *Ḥadīth mukhtalif*. Therefore, here we conduct a study of *Ḥadīth mukhtalif* which is about the study of *ḥadīth* that seem contradictory, then compromise between the two or favor one of the two. This study is a very important requirement for every pious and faqih, in order to be able to know the importance of such *ḥadīth*. This can also inspire us indirectly, how we behave when we encounter traditions that contradict or differ from the

existing arguments. Therefore, this article was written to discuss the methodology for resolving *conflicting hadith* among *scholars of Fiqh* which can help us to be able to behave and understand the hadiths that are dhohir contradict each other by using the right method.

Keywords: *Ḥadīth mukhtalif, Conflicting Hadith, Scholars of Fiqh.*

Prolog

Ḥadīth sebagai sumber ajaran yang kedua bagi umat Islām setelah Al-Qur'an, sudah barang tentu mendapatkan tempat yang sangat mulia dan dengan demikian *Allāh* memuliakan kita selaku ummat Nabi *Muhammad*, kisah yang sangat panjang sehingga kita bisa melihat serta mengamalkan sunnah yang ada sekarang ini dan ini adalah bentuk bukti bahwa *Allāh* senantiasa menjaga sunnah itu sendiri, dan dalam perjalanan yang teramat panjang ini sunnah mendapat serangan, baik itu dari internal maupun eksternal Islām sendiri, dimana banyak pemalsuan serta imitasi yang tak henti. Akan tetapi *Allāh* SWT selalu menjaganya dengan kokoh, berupa ulama hadist dan fikih yang selalu berinteraksi dengan sunnah dengan ketulusan hati kepada Nabi *Muhammad* SAW.

Ḥadīth mukhtalif secara bahasa ialah bentuk ism *fā'il* dari *ikhtalafa* yang berarti bertentangan atau berbeda, dan lawan kata dari *ittafaqa* yang artinya setuju atau sepakat. *Ḥadīth mukhtalif* ialah hadist yang telah sampai pada kita selaku umatnya yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya dari sisi makna. Adapun Definisinya menurut istilah ialah *Ḥadīth mukhtalif* itu merupakan *ḥadīth maqbūl* yang kontradiktif dengan *ḥadīth-ḥadīth* lainnya yang sejenis dan dimungkinkan untuk di rundingkan antara keduanya, dengan kata lain *Ḥadīth mukhtalif* adalah dua *ḥadīth Maqbūl* yang saling bertentangan/berbeda dengan *ḥadīth* yang satu jenis dengannya secara *zāhir* atau lahiriah.

Menurut Nuruddin 'Itr, hadits-hadits mukhtalif ialah hadits-hadits yang secara lahiriah bertentangan dengan kaidah-kaidah yang baku, sehingga mengesankan makna yang batil atau bertentangan dengan nash-nash syara' yang lain. Atau lebih jelasnya tentang mukhtalif ini adalah adanya pertentangan dengan Al-Quran, akal, sejarah, atau ilmu pengetahuan dan sains modern. Dan yang termasuk dalam pengertian hadits mukhtalif adalah hadits-hadits yang sulit dipahami (Musykil).

Dalam ilmu *ḥadīth* untuk mengetahuinya terdapat persamaan dari *Ḥadīth mukhtalif* yaitu istilah musykil hadist, namun mayoritas ulama tidak sepakat atas penyamaan tersebut dengan alasan-alasan berikut. *Ḥadīth mukhtalif* itu hanya karena ada kontradiksi saja sedangkan *Mushkil ḥadīth* bukan hanya pertentangan atau perbedaan akan tetapi juga pergeseran makna secara akal manusia dan juga secara syara', *Ḥadīth mukhtalif* hanya khusus bertentangan antara dua dalil *ḥadīth* saja sedangkan *Mushkil Ḥadīth* bukan hanya sekedar itu akan tetapi juga bertentangan dengan dalil-dalil lain seperti *Al-Qur'ān* dan lain sebagainya. Intinya adalah cakupan pembahasan dari *Ḥadīth mushkil* itu lebih besar dan luas dibandingkan dengan pembahasan *Ḥadīth mukhtalif*.

Mukhtalifil Hadits termasuk dasar ilmu hadits yang paling urgen yang wajib diketahui oleh orang-orang alim. Dan hanya mereka yang menguasai ilmu hadits, ilmu fiqh dan ilmu ushul yang bisa menjabarkan dan membeberkan persoalan mukhtalifil hadits ini, yang aplikatif berfungsi untuk menginterpretasikan makna-makna atau hukum-hukum yang problematik dan pelik. Kajian ini merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi setiap orang alim dan faqih, agar dapat mengetahui maksud yang hakiki dari hadits-hadits yang demikian. Tidak ada yang mahir dalam bidang ini kecuali imam hadits yang tajam analisisnya.

Konsep Mukhtalif Hadist Di Kalangan Ulama Fikih

Al-Tahanawi mengutarakan bahwasanya Mukhtalif Hadist itu ialah terdapat dua hadist yang secara zahir maknanya bertentangan dan untuk menemukan titik terang dari permasalahan mengenai pertentangan tersebut maka keduanya harus di rundingkan atau dimkompromikan (al-Jam'u).

Pada dasarnya *Ikhtilaf* yang terjadi pada hadist dikarenakan dua indikator internal dan indikator eksternal. Indikator internal berkisaran pada perawi dan matan *ḥadīth* sendiri, sedangkan indikator eksternal berkisaran pada pembaca *ḥadīth*.

1. Berkisaran pada perawi *ḥadīth*

Tak jarang *ikhtilaf* pada sebuah *ḥadīth* dikarenakan para perawi *ḥadīth* ketika mereka menyampaikan *ḥadīth* pada generasi setelahnya dan diantara penyebab yang disebabkan oleh perawi *ḥadīth* ini antara lain:

- a) Perawi yang *Thiqah* tidak bisa membedakan antara sabda nabi dan ucapan sahabat. Perawi tersebut telah meriwayatkan dua *ḥadīth* yang tidak sama/berbeda, dan sebenarnya salah satu dari *ḥadīth* tersebut merupakan bukan sabda nabi.
- b) Perawi *ḥadīth* menjelaskan atau meriwayatkan kepada murid pertama secara lengkap dan pada murid yang kedua hanya setengah dan pada yang ketiga hanya menjelaskan mengenai substansi atau secara *ma'nā* saja. Keberagaman cara periwayatan dari perawi seperti inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya *ikhtilaf* serta kontradiksi pada generasi setelahnya.¹
- c) Para sahabat meriwayatkan jawaban/penjelasan Rasūlullāh mengenai pertanyaan, tanpa menyertakan pertanyaan tersebut padahal pertanyaan terkait sangatlah kuat korelasinya dengan hadist dan bila pertanyaan tersebut diikuti sertakan maka tidak terjadi *ikhtilaf*.
- d) Para perawi tidak tau menau bahwasanya dalam sebuah *ikhtilaf al-ḥadīth* ada naskah. Karena para perawi tersebut luput bahwa salah satu *ḥadīth* tersebut adalah nasikhnya sendiri, maka ikhtilah ini tidak akan menemui titik terang.

2. Berkisaran pada *matan ḥadīth*

Banyaknya *matan* yang kelihatannya mempunyai kandungan makna yang saling bertentangan ialah adanya yang tidak bisa dihindari mengingat bahwasanya setiap *ḥadīth* itu memiliki kriteria yang beragam. Dan keberagaman kriteria *ḥadīth* yang memploporinya sebagai *ḥadīth mukhtalif* tidak lain di latarbelakangi oleh sebab-sebab berikut:

- a. Tahapan fase dakwah atau turunnya syari'at

Berkata *shaikh Muhammad al-Hudry* bahwasanya ketika Nabi diutus ialah waktu yang meninggalkan adat serta budaya dari buyut mereka. Adat serta budaya tersebut terdapat yang membawa manfaat kebaikan dan ada juga yang membawa Muḍarat serta membahayakan seluruh aspek kehidupan mereka. Oleh karena itu agama ini datang untuk memisahkan pemeluknya dari adat dan kebudayaan yang memiliki dampak buruk tersebut, dan yang pastinya hal ini tidak bisa dilakukan secara cepat dan instan melainkan butuh proses sedikit demi sedikit.

- b. Pemberlakuan hukum sesuai kondisi perorangan

¹ Arifuddin Arifin, "Konsepisi Hadis Mukhtalif Di Kalangan Ahli Fikih Dan Ahli Hadis," *Mutawatir* 2, no. 2 (2015): 274, <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2012.2.2.274-293>.

Rasūlullāh dalam menghadapi umatnya yang beragam sifat, usia serta kebiasaan yang ia pikir dengan keberagaman tersebut ia harus sesuai menjawab masing-masing dari umatnya mengenai jawaban yang mereka tanya kepada Rasūlullāh karena setiap dari seseorang Rasūlullāh sangat beragam perihal menjawabnya seperti contoh ketika seseorang yang usianya masih tergolong muda bertanya kepada Rasūlullāh perihal hukum mencium istri ketika berpuasa dan Rasūlullāh melarangnya dan ketika datang seorang yang tergolong usianya sudah senja atau lansia perihal yang sama dengan pertanyaan yang ditanyakan pemuda tersebut maka Rasūlullāh pun membolehkannya.²

- c. Pemberlakuan hukum sesuai dengan situasi dan keadaan

Seperti contoh tentang *ḥadīth* yang mencela seseorang yang berisi keras tetap berpuasa ketika perjalanan yang susah dan dengan *ḥadīth* yang membolehkan puasa ketika perjalanan yang susah.

- d. Sifat teks *ḥadīth zanni al-dilālah*

Seperti yang dikemukakan oleh al-Zarkashi, teks keagamaan dibagi menjadi dua bagian, yakni *qaṭ'iy* dan *zanni*. Teks *qaṭ'iy* hanya memiliki satu penunjukan makna yang pasti sedang teks yang *zanni* memiliki keberagaman penunjukan arti dan hal ini merupakan hikmah bagi setiap mukallaf untuk menentukan madzhab serta membuka pintu ijtihad bagi para ulama sampai menjadikan cakrawala atau cakupan dari fiqh islam semakin lebar dan luas serta fleksibel.

3. Berkisaran pada pembaca teks *ḥadīth*

Ikhtilaf sendiri yang di sebabkan oleh pembacanya biasanya berkisaran pada tiga hal : pertama, pada keterbatasan akan pemahaman si pembaca terhadap teks *ḥadīth*, kurangnya pengetahuan akan adanya qarīnah dengan kata lain asbabul wurud dari teks *ḥadīth*, serta metode dari pembacaan teks *ḥadīth* itu sendiri.

- a. Kurang luasnya pemahaman teks

Dan pada akhirnya keterbatasan individu dalam pemahaman teks *ḥadīth* yang di baca sudah tentu sangat kuat kaitannya dengan kemahiran bahasa yang dimiliki para pembaca. Contohnya saja *ḥadīth* riwayat *Abū Hurairah* bahwa Rasūlullāh bersabda : *Layaqūlanna ahadukum li ahad : qabbaha allāh wajhak, wa wajha man ashbaha wajhak, fa inna allāh khalaqa ādam alā sūratih*. Ibn Khuzaymah mengutarakan bahwasanya mereka yang dalam bidang bahasa tidak

² Arifin.

ahli mengira bahwasanya damir (kata ganti) tepatnya pada kata *alā sūratih* ia kembali lagi pada Allāh, sedangkan maknanya yang asli kembali kepada orang yang dihina tersebut, sehingga maknanya seperti berikut : “sesungguhnya Allāh menciptakan Adam seperti bentuk orang yang kamu hina”. Memiliki keahlian serta penguasaan dalam bidang bahasa dalam memahami *ḥadīth* semacam ini dapat menjauhkan sang pembaca dalam pentasybihan (penyerupaan) Allāh dengan makhluknya.

- b. Ketidaktahuan akan adanya *qarīnah* atau *asbāb al-wurud*

Apabila seorang yang membaca matan sebuah *ḥadīth* dan tidak mengetahui apakah *ḥadīth* tersebut terdapat *asbāb al-wurud* jelas hal tersebut akan menyeret sang pembaca kedalam pemahaman yang salah akan *ḥadīth* tersebut.

- c. Cara pembacaan teks

Ikhtilaf *ḥadīth* pada matan dapat teratasi apabila sang pembaca dapat menguasai dengan baik aspek fungsional Rasūlullāh sebagai penutur. Saat Rasūlullāh memaparkan sebuah *ḥadīth* terutama *ḥadīth mukhtalif*, maka dapat dilihat dari fungsional Rasūlullāh secara detail apakah saat memaparkan sabdanya Rasūlullāh sebagai penyampai wahyu.

Pendapat Ulama Fiqh Mengenai Ḥadīth Mukhtalif

Seluruh ulama berbeda pemahaman mengenai solusi dalam metode penyelesaian *ḥadīth* yang kontradiktif dan berikut ini merupakan pemaparan para ulama fikih mengenai *ḥadīth mukhtalif*:

1. Abū Hanīfah

Menurut *Abū Hanīfah*, jika ada kontradiktif antara Al-Qur’ān dengan *ḥadīth*, atau *ḥadīth* ahad dengan masyhur, atau *ḥadīth* ahad dengan *ḥadīth* mutawatir maka secara otomatis beliau akan memilih *ḥadīth* yang derajat keshahihannya lebih tinggi antara satu sama lain. Dan jika melihat tatanannya *ḥadīth* yang paling tinggi derajatnya adalah, mutawatir, masyhur lalu ahad.

Dan jika kedua hadist yang bertentangan sama kuat dalam hal kualitasnya maka beliau menawarkan empat solusi antara lain : Yang pertama beliau menawarkan metode nasakh, dimana hadist yang pertama turun diantara keduanya dihapus dan di ganti dengan hadist yang kedua dengan syarat harus mengetahui sejarah dan juga waktu penuturan hadist tersebut sehingga tidak terjadi kekeliruan,

dan nasakh ini juga dapat di ketahui melalui penjelasan dari Rasulullah sendiri atau bisa juga dari kesepakatan ulama. Kedua adalah tarjih, dimana kita harus mencari perangkat untuk menambah kekuatan sebuah hadist yang memungkinkan bisa menambah kualitas dari hadist tersebut dan bisa membuat hadist tersebut bisa lebih unggul dari hadist penentang. Ketiga, Perundingan atau kompromi. Keempat, Menganulir kedua hadist dan pindah kepada qiyas atau pengamalan sahabat.

Terlihat jelas bahwa kebanyakan ulama fikih tidak sependapat dengan beliau dalam menyelesaikan masalah ikhtilaf al-hadist dimana kebanyakan ulama fikih lebih mengutamakan jalan kompromi sedangkan beliau lebih mengutamakan jalan nasakh dan kompromi menurut beliau berada setelah tarjih.

2. *Imām Mālik*

Imām Mālik memaparkan atau menjelaskan metode-metode dalam penyelesaian *ḥadīth* yang terdapat kontradiktif di dalamnya dengan 4 langkah. Pertama penyaringan *ḥadīth* dan menolak akan *ḥadīth- ḥadīth* yang diriwayatkan melalui jalur perawi yang tidak mengerti akan makna atau kandungan matan *ḥadīth*, kedua kita harus menolak *ḥadīth* ahad yang kontradiktif dengan *ḥadīth* yang notabennya masyhur, ketiga al-jam'u, terakhir al-tarjih.

3. *Imām Asy-Shafi'i*

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh al-Suyuti bahwasanya *Imām Asy-Shafi'i* adalah orang sekaligus ulama mutaakhirin pertama yang mengupas serta menjelaskan secara tuntas hingga akar-akarnya mengenai *ḥadīth mukhtalif*, walau tidak keseluruhan, dan cara-cara penyelesaian beliau ternyata banyak ditiru dan diikuti oleh mayoritas ulama dalam metodenya. Ada sejumlah istilah yang mengandung korelasi dengan hadist mukhtalif diantaranya Ta'wil hadist, Musykil Hadist, dan Ta'arudh al-Hadist.³

4. *Imām Aḥmad bin Ḥanbal*

Cara atau metode yang beliau gunakan dalam mengatasi *ḥadīth- ḥadīth* yang saling kontradiktif mayoritas sama dengan metode-metode sebagian ulama *ḥadīth*, dan jika beliau tidak juga mendapatkan solusi atau jalan keluarnya maka beliau memilih jalan tawaqquf, dan bahkan beliau bisa langsung mengatakan bahwa beliau tidak tau, dari pada mendesakkan sesuatu yang tidak sesuai.

³ "View of Kontribusi Al-Syafi'i Dalam Masalah Ikhtilaf Al-Hadits.Pdf," n.d.

5. *Imām al-Bukhārī*

Beliau selalu memilih atau mengambil salah satu diantara dua *ḥadīth* yang saling kontradiktif, dengan demikian menunjukkan bahwa beliau memilih jalan tarjih dalam permasalahan *ḥadīth mukhtalif* ini sebagai jalan keluarnya, beliau juga mengutarakan bahwasanya *ḥadīth* yang tidak termasuk dalam al-jāmi' al-ṣahīh yang artinya tidak memenuhi standar kesahihan sebuah *ḥadīth* yang ia kemukakan atau rumuskan. Pendapat atau pandangan beliau mengenai *ḥadīth* yang saling kontradiktif mayoritas mengikuti pandangan imām asy-Shafi'ī. contoh dalam permasalahan basuh wudhu beliau mengutamakan *ḥadīth* mengenai basuhan sebanyak 1 kali, terus mengenai basuhan sebanyak 2 kali dan terakhir sebanyak 3 kali.

6. *Imām Tirmidhī*

Beliau biasanya memberi tau antara dua *ḥadīth* yang saling kontradiktif dengan tujuan ingin memberi tau bahwa satu diantara dua *ḥadīth* tersebut nasikh dan satu lainnya adalah Mansukh, dan biasanya beliau selalu mengutamakan yang Mansukh, dan bahkan beliau dalam beberapa kali menyatakan bahwa adanya naskah dalam bab ini dengan *zahir*.

7. *Ibnu Khuzaymah*

Beliau sering atau banyak terpengaruh dengan pendapat atau metode gurunya sendiri yakni Imām Asy-Shafi'ī dalam mengatasi permasalahan *ḥadīth mukhtalif* terutama dalam 4 hal yakni: pertama *ḥadīth* yang notabenehnya shahih tidak bisa di pertentangkan dengan *ḥadīth* selain *ḥadīth* ṣahīh, kedua kuantitas para perawi sangat mempengaruhi hingga menentukan kualitas diterimanya sebuah *ḥadīth*, ketiga perkataan atau sabda seorang nabi tidak bisa dikalahkan atau ditentang oleh perkataan manusia biasa, keempat beliau juga sering memakai istilah imām Shafi'ī yang sering ia gunakan yaitu *al-ikhtilaf min jibat al-mubah*. Dan dari keempat klausul tersebut beliau merumuskan hadist mukhtalif seperti demikian:

- a. Perbedaan serta kontradiksi antar hadist yang keseringan terjadi berkisar pada kesalahan serta kelalaian perawi dan bukan dari hadist tersebut.
- b. Terdapat dua amalan Rasulullah dalam satu permasalahan menunjukkan bahwasanya hal tersebut merupakan ikhtilaf min jibat al-mubah, yaitu kedua hadist yang dijelaskan diatas bisa diamalkan tanpa harus menggugurkan salah satu dari hadist tersebut.

- c. Tidak satupun hadist nabi yang digugurkan tanpa alasan yang jelas, jika hadist tersebut masih ada kemungkinan untuk diamalkan.
- d. Apabila terdapat hadist yang saling kontradiktif dan dapat diketahui mana yang nasikh dan mana yang Mansukh maka kita wajib untuk mengamalkan hadist yang nasikh tersebut.
- e. Jika kita melakukan tarjih maka lebih diutamakan melihat kuantitas perawi, dikarenakan hafalan para perawi yang banyak lebih diutamakan dari pada hafalan seorang perawi saja.
- f. Dalam melakukan tarjih hadist kita harus lebih mengutamakan perawi yang kethiqahannya diatas yang lain, selain itu lebih baik kita mengutamakan substansi hadist yang tidak kontradiksi dengan pancra indra kita dan pengetahuan dasar.
- g. Apabila Rasulullah melarang sebuah amalan dan menyuruhnya kembali, baik hal itu dalam waktu yang bersamaan ataupun setelahnya, maka masalah ini di hukuminya mubah atau boleh diamalkan.
- h. Apabila terdapat dua hadist yang saling kontradiktif, yang satu menetapkan akan suatu perbuatan dan satu lagi menafyikannya, maka kita harus menerima hadist yang menetapkan akan suatu perbuatan tersebut.

8. Al-Bayhaqī

Beliau banyak terpengaruh atau mengikuti yang menjadi gurunya sendiri yakni Imām Shafi'ī. Beliau, Ibnu Khuzaymah dan Shafi'ī selaras untuk menjaga *ḥadīth* dari pelumpuhan salah satu *ḥadīth*. Dan mereka selaras untuk mengerjakan dua-duanya *ḥadīth* yang terdapat *ikhtilaf* di dalamnya dari pada harus menyingkirkan salah diantara keduanya. Oleh sebab itulah beliau lebih mengutamakan metode al-jam'u dari metode yang lain. Cara penyelesaian hadist yang saling kontradiksi yang diutarakan oleh beliau dalam beberapa masalah :

- 1) Kedua hadist yang kontradiksi dan kemungkinan sumber permasalahannya adalah wahm atau lebih tepatnya kesalahan yang sepele atau kecil dari salah seorang perawi. Pengompromian dalam masalah ini mengarah pada adanya dua hal, yakni keadaan atau tempat yang berbeda.
- 2) Perundingan atau kompromi hadist yang saling kontradiktif pada didasarkan pada boleh mengamalkan kedua hadist secara bersamaan. Contohnya dalam permasalahan salam penutup pada shalat, beliau mengutarakan dua hadist yang tidak sama atau berbeda dimana salah satu hadist menyatakan salam penutup shalat sebanyak dua kali dan

salah satunya menyebutkan bahwa salam penutup shalat hanyalah sekali saja, beliau dalam masalah ini menyatakan kedua hadist yang diatas bisa sama-sama untuk diamalkan dan tentunya bisa memilih yang mana saja karena semuanya sah, akan tetapi dua salam penutup shalat adalah yang paling utama. Kaidah ini disandarkan pada kaidah gurunya sendiri yaitu Imam Syafi'i.⁴

- 3) Perundingan atau kompromi antara hadist dhaif dan shahih selama itu bisa dilakukan. Metode ini memiliki kekhasan beliau dimana mengenai hal ini beliau tidak sama dengan Ibn Khuzaymah, dan beliau membuat atau merumuskan metode ini berdasarkan dan dilandasi metode umum Imam Syafi'i seperti berikut : Ketika ada problematika antara hadist yang saling bertentangan dan kemungkinan bisa kita amalkan kedua-duanya sekaligus maka yang demikian lebih baik dari pada kita harus menggugurkan salah satu diantara kedua hadist tersebut. Beliau tidaklah sekonyong-konyong mengkompromikan antara hadist shahih dan dhaif, akan tetapi melihat dari sisi kemungkinannya dulu, yakni dengan mempertimbangkan banyak aspek lainnya sebagai pendukung.
- 4) Perundingan atau kompromi dengan takhsis al'am dan taqyid al-mutlaq. Cara ini telah dikeluarkan oleh Syafi'i di sebuah karya kitabnya Ikhtilaf al-Hadist dan al-Bayhaqi adalah salah seorang dari sekian yang mengikuti pendapat ini. Contohnya ada hadist yang melarang menikahi perempuan yang telah dinikahi orang lain. Dan ada hadist yang lain yang menyatakan bahwa Nabi menyarankan pada Usamah b Zayd agar pergi melamar Fatimah bint Qays dimana Fatimah sudah pernah dilamar oleh dua orang pemuda yakni sahabat, dan Nabi menyarankan kepada Fatimah agar mempertimbangkan lamarannya, terus Usamah melamar Fatimah dan singkat cerita mereka berdua menikah. Nah dari pertentangan kedua hadist tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Rasulullah melarang meminang perempuan yang sudah dipinang oleh yang lain bukan bentuk larangan secara umum melainkan larangan itu khusus untuk perempuan yang sudah menerima pinangan dari lelaki lain. Jika seorang perempuan masih belum menerima pinangan dari lelaki sebelumnya maka kesempatan untuk meminang bagi lelaki yang lain masih terbuka lebar, jika hadist yang saling kontradiktif tidak bisa di kompromikan maka jalan keluar yang harus diambil adalah tarjih.

⁴ Arifin, "Konsepisi Hadis Mukhtalif Di Kalangan Ahli Fikih Dan Ahli Hadis."

9. *al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani*

Beliau mengikuti metode yang diterapkan kebanyakan ulama fikih dan *ḥadīth* dalam menyelesaikan *ḥadīth* yang saling kontradiktif, beliau tidaklah membuat teori atau cara-cara yang baru, karena beliau hidup di abad 9 yang sudah barang tentu mayoritas ulama sebelumnya telah banyak membuat metode-metode *ḥadīth mukhtalif*, ia sangat senantiasa menunjukkan pendapat-pendapat yang dikemukakan para ulama terdahulu serta sangat menghargai pendapat tersebut. Sampai beliau sangat mencela dan juga membenci barang siapa yang membahas hal ini tanpa melihat pendapat dan juga ijtihad dari para ulama terdahulu. Beliau bisa dikatakan sebagai pemaham *ḥadīth* yang sangat sempurna, karena pemahamannya mengenai *ḥadīth* sangat sempurna sehingga ia menjadi rujukan bagi ulama setelah ia.

Beliau dalam menghadapi permasalahan *ḥadīth* sangatlah hati-hati agar tidak terjebak dalam sebuah kesalahan berupa pemahaman yang sesat, beliau selalu berujuk pada dua hal yakni : kaidah ilmu *ḥadīth* dan kaidah *uṣūliah* baik dari segi bahasa maupun *uṣūl al-fiqh*, satu keistimewaan dari seorang Ibn Hajar adalah beliau tidak terlalu ambil pusing pada permasalahan *ḥadīth mukhtalif* yang berbeda rujukan. Dimana menurut beliau jika walau tergabung dalam satu kitab namun satu sumber, keanekaragaman peristiwa atau konteks dan kosakata berjauhan maka dengan itu menunjukkan bahwa *ḥadīth* tersebut adalah *ḥadīth* yang berlainan dan berdiri sendiri, dan adapun jika kedua *ḥadīth* yang bersumber satu serta kosakata saling berdekatan, kedua *ḥadīth* ini asalnya adalah satu, namun karena terjadi *ikhṭilaf* didalamnya karena proses transformasi antar perawi, jika terjadi seperti itu maka kedua *ḥadīth* ini harus di diskusikan atau dikompromikan dengan memakai perangkat kebahasaan, dan jika telah didiskusikan dan dikompromikan tidak juga menemui titik terang maka solusinya adalah tarjih.

10. *Ibn Hazm*

Dalam sebuah karyanya beliau mengutarakan bahwasanya jika terdapat dua dalil yang sama kuatnya baik itu *ḥadīth* maupun ayat terdapat dua dalil yang sama kuatnya baik itu *ḥadīth* maupun ayat suci al-Qur'ān yang saling bertentangan, maka jangan menjatuhkan salah satu diantaranya, bahkan kita harus memperlakukan keduanya karena muatan untuk taat kepada masing-masing *ḥadīth* atau ayat adalah seimbang.

Metode Penyelesaian *Hadīth* Mukhtalif Di Kalangan Ulama Fiqh

Ilmu Uṣūl Fiqh dikenal sebagai metodologi konvensional dalam studi hukum Islam, atau koleksi teori-teori hukum Islam dan di dalamnya membahas seputar dalil-dalil hukum secara garis besar (ijmal), cara pemanfaatannya dan keadaan orang yang memanfaatkannya yakni Mujtahid.⁵ Fungsi ilmu Uṣūl Fiqh dalam mukhtalif *hadīth* ini secara aplikatif untuk menginterpretasikan makna-makna dan hukum-hukum yang problematik dan pelik. Ilmu mukhtalif al-*hadīth* pada dasarnya tidak lahir dari disiplin Ilmu al-*hadīth* secara an sich, namun merupakan bagian dari pembahasan Ilmu Uṣūl al-Fiqh yang dibidangi oleh fuqaha.⁶

Dalam upaya penyelesaian perbenturan antara dua dalil hukum, para ulama uṣūl fiqh, bertolak kepada suatu prinsip yang dirumuskan dalam kaidah: “Mengamalkan dua dalil yang berbenturan, lebih baik dari pada menyingkirkan satu diantaranya”. Ada tiga tahap penyelesaian yang tergambar dalam kaidah itu, yakni : (1) Sedapat mungkin kedua dalil itu dapat digunakan sekaligus, sehingga tidak ada dalil yang disingkirkan.

(2) Setelah dengan cara apapun kedua dalil tidak dapat digunakan sekaligus, maka diusahakan setidaknya satu diantaranya diamalkan, sedangkan yang satu lagi ditinggalkan.

(3) Sebagai langkah terakhir, tidak dapat dihindarkan kedua dalil itu ditinggalkan, dalam arti tidak diamalkan keduanya.⁷

Ada beberapa metode penyelesaian *hadīth* mukhtalif yang diaplikasikan oleh beberapa ulama fiqh, antara lain:

- a. Nasakh, yakni menghapus pemberlakuan *hadīth* pertama dengan *hadīth* yang terakhir dengan mengetahui sejarah dan waktu penuturan *hadīth*, nasakh juga bisa diketahui dari penjelasan Nabi sendiri atau juga dari kesepakatan ulama (ijma’). Para ulama uṣūl fiqh mengemukakan bahwa nasakh baru dianggap benar, apabila telah memenuhi kriteria berikut antara lain, Pembatalan itu dilakukan melalui tuntunan syara’ yang mengandung hukum dari Shar’ī Allāh dan Rasūl SAW., yang dibatalkan adalah hukum syara’ dan disebut dengan mansukh, serta hukum yang membatalkan hukum terdahulu,

⁵ Kaizal Bay, “Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut Al-Syafi’i,” *Jurnal Ushuluddin* xvii, no. 2 (2011): 183–201.

⁶ Arifin, “Konsepisi Hadis Mukhtalif Di Kalangan Ahli Fikih Dan Ahli Hadis.”

⁷ Bay, “Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut Al-Syafi’i.”

datang kemudian. Artinya hukum syara' yang dibatalkan itu lebih dahulu datangnya dari hukum yang membatalkan. Karena itu, hukum yang berkaitan dengan syarat dan yang bersifat istimewa (pengecualian) tidak dinamakan nasakh. Para ulama *ḥadīth* memberikan pedoman bagi kriteria *ḥadīth-ḥadīth* yang di *nāsakh*, sebagai berikut:

- 1) *Ḥadīth* tersebut mengandung kontradiksi yang substansional, bahwa antara hukum yang kontradiktif tersebut tidak dapat dikompromikan lagi.
- 2) Hukum yang mansukh haruslah berupa hukum syar'iy bukan hukum positif (hasil penalaran).
- 3) Adanya kemandirian dan efektifitas hukum yang mansukh. Dalam artian bahwa hukum penghapus (*nāsikh*) harus lebih akhir datangnya dan terpisah dari yang dihapus (*mansūkh*) dalam tenggang waktu yang memungkinkan seorang mukallaf dapat melakukan apa yang dibebankannya. Sedangkan hukum yang beriringan seperti syar'iy (syarat), *ṣifah* (keterangan), *istishnā'* (dispensasi), maka tidaklah dinamakan *nāsakh* (penghapusan), melainkan *takhsīs*.
- 4) Penghapusan itu harus berdasarkan dalil syara'. Maka tidak dapat dikatakan suatu hukum terhapus hanya karena wafat dianggap naskh, tetapi ia merupakan gugurnya *taklīf*.
- 5) Tidak ada keterkaitan waktu pada hukum yang mansūkh. Jadi, jika hukum yang berlaku terikat oleh waktu itu telah habis masa berlakunya, ia tidak dinamakan naskh, melainkan meminjam istilah as-Suyūṭiy sebagai *munsa*.
- 6) Hukum yang mansūkh berupa perintah atau larangan yang bersifat *far'iy* (partikular) serta tidak menunjukkan peristiwa yang nyata. Karenanya, dasar-dasar tauhid, berita yang tidak mengandung intruksi, seperti janji dan ancaman (*al-wa'd wal-wa'id*), berita-berita tentang hari kiamat dan tanda-tandanya, berita-berita tentang para nabi dan umatnya yang terdahulu, tidak bisa terkena naskh.⁸

Salah satu contoh dengan pengertian ini adalah *ḥadīth* tentang diperbolehkannya ziarah kubur setelah sebelumnya pernah dilarang.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَحَمُودُ بْنُ عَيَّالَانَ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

⁸ “View of TEORI NASKH HADIS_ Metode Alternatif Penyelesaian Hadis Mukhtalif.Pdf,” n.d.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذُكِرْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ
لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَرُزُّوْهَا فَإِنَّهَا تُدَكِّرُ الْآخِرَةَ

Diriwayatkan dari Muḥammad ibn Bashshār, Maḥmūd ibn Ghailān, dan al-Ḥasan ibn 'Alī al-Khallāl, dari Abū 'Aṣim al-Nabi dari Sufyān dari 'Alqamah ibn Marthad dari Sulaimān ibn Buraidah dari Ayahnya, Rasulullah pernah bersabda: Aku pernah melarang kalian berziarah kubur, dan sekarang telah diperbolehkan bagi Muhammad untuk menziarahi kubur ibunya, maka berziarahlah karena sesungguhnya ia mengingatkan akan akhirat.⁹

- b. Tarjih merupakan usaha untuk mencari dalil atau alasan yang terkuat, karena diantara dalil-dalil tersebut terdapat perlawanan satu sama lainnya. Dengan kata lain, konsep tarjih itu adalah berawal dari upaya penyesuaian dua dalil atau lebih yang berlawanan (التفارض الآدلة) yang penyelesaiannya lewat tarjih, dengan berpegang dengan dalil yang lebih kuat dari dalil yang berlawanan tersebut. Kalau memperhatikan beberapa defenisi diatas, secara redaksional, dikalangan Ulama Ushul Fiqh memang terdapat beberapa perbedaan, misalnya *Muhammad Al-Janjānī* menggunakan istilah (ابات) yang berarti menetapkan atau memastikan mana yang terlihat dari dua dalil yang berlawanan yang dapat di jadikan pegangan. Beda halnya dengan *Muhammad Jawad Al-Mughniyah*. Ia menggunakan istilah (تقديم) yang berarti berpegang (mengutamakan). Sementara itu *Jamaluddīn al-Asnāwī* menggunakan istilah (تقوية) yang berarti menguatkan. Kedua istilah ini pada prinsipnya mengandung pengertian yang sama, yaitu mengutamakan, mendahulukan atau menguatkan salah satu dari dua dalil yang berlawanan.¹⁰

⁹ Purwantoro, "Mukhtalif Al-Ḥadīth (Pertentangan Ḥadīs Dan Metodologi Penyelesaiannya)," *At-Taḥdzīb: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 4, no. 1 (2016): 16–40, <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/2342%0Ahttp://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/download/2342/2397>.

¹⁰ Ilmu Ushul Fiqih, "Muhammad Jawad Muqniyah, Ilmu Ushul Al-Fiqih Fi Saubih Al-Jadid, Beirut; Dar Al-Ilm Lilmalayin, Cet. I, 1975, h. 441 2

Para ulama sepakat baik ulama klasik maupun kontemporer, seperti Imam al-Syaukani, Abu Ishak al-Syatibi, Muhammad Abu Zahrah, Muhammad Jawd Mughniyah dan Zaky al-Din Sya'ban, mengatakan bahwa dalil nash atau nash itu sendiri tidak terdapat perlawanan atau pertentangan satu sama lainnya. Atau tidak mungkin terjadi perlawanan diantara dua dalil nash, karena nash itu datangnya dari syari'. Akan tetapi perlawanan antara dalil nash itu adalah berdasarkan pandangan mujtahid. Para mujtahid atau ulama memandang dimana diantara dalil-dalil nash terdapat perlawanan satu dengan yang lainnya. Menghadapi dua perlawanan dalil ini, para ulama menempuh jalan tarjih. Pentarjihan yang ditempuh oleh mereka memang terdapat perbedaan satu sama lainnya.¹¹

Harus diakui bahwa ada beberapa matan hadits yang saling bertentangan. Bahkan ada juga yang benar-benar bertentangan dengan Al-Quran. Antara lain adalah hadits tentang nasib bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup akan berada di Neraka. Sebagai contoh adalah hadits berikut ini:

الوائدة والموودة في النار

“Perempuan yang mengubur bayi hidup-hidup dan bayinya akan masuk neraka. (HR Abu Dawud).

Hadits tersebut diriwayatkan oleh imam Abu Dawud dari Ibnu Mas'ud dan Ibn Abi Hatim. Konteks munculnya hadits tersebut (asbabul wurudnya) adalah bahwa Salamah Ibn Yazid al-Ju'fi pergi bersama saudaranya menghadap Rasulullah SAW. Seraya bertanya : “Wahai Rasul sesungguhnya saya percaya Malukah itu dulu orang yang suka menyambung silaturrahi, memuliakan tamu, tapi ia meninggal dalam keadaan Jahiliyah.

Apakah amal kebajikannya itu bermanfaat baginya? Nabi menjawab: tidak. Kami berkata: dulu ia pernah mengubur saudara perempuanku hidup-hidup di zaman Jahiliyah. Apakah amal akan kebajikannya bermanfaat baginya? Nabi menjawab: orang yang mengubur anak perempuannya hidup-hidup dan anak yang dikuburnya berada di Neraka, kecuali jika perempuan yang menguburnya itu masuk Islam, lalu Allah memaafkannya. Demikian

Muhammad, Al-Jarjani, Kitab Al- Ta'rifat , Singapore, Jeddah, Tth, h. 56,” 1975.

¹¹ Fiqih.

hadits yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dan Nasa’i, dan dinilai sebagai hadits hasan secara sanad oleh imam Ibnu Katsir.

Hadits tersebut dinilai Musykil dari sisi matan dan Mukhtalif dengan Al Quran surat al Takwir :

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

Artinya ; dan apabila bayi – bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh.(QS. At-Takwir: 8-9)

Kalau seorang perempuan yang mengubur bayinya itu masuk ke Neraka dapat dikatakan logis, tetapi ketika sang bayi yang tidak tahu apa-apa itu juga masuk ke Neraka, masih perlu adanya tinjauan ulang. Maka dari itu, hadits tersebut harus ditolak meskipun sanadnya hasan, dan juga karena adanya pertentangan dengan hadits lain yang lebih kuat nilainya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi pernah ditanya oleh paman Khansa’, anak perempuan al-Sharimiyyah: Ya Rasul, siapa yang akan masuk Surga? Beliau menjawab: Nabi Muhammad SAW akan masuk Surga, orang yang mati syahid juga akan masuk Surga, anak kecil juga akan masuk Surga, anak perempuan yang dikubur hidup-hidup juga akan masuk Surga. (HR. Ahmad).¹²

- c. (Al-Jam’u), mengkompromikan dua teks yang bertentangan, langkah pertama ini lebih diutamakan dengan melihat sebab-sebab munculnya *ḥadīth* dan kontekstual matan.¹³ Salah satu contoh penyelesaian *ḥadīth-ḥadīth* mukhtalif dengan metode al-jam’u, dengan pendekatan kaedah usul fiqh adalah *ḥadīth*: “Dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Pada hasil pertanian yang disirami dengan air hujan, zakatnya sepersepuluh (10%)”. HR. Bukhārī dan Muslim). Hadis ini secara zahirnya bertentangan dengan *ḥadīth* ṣahīh lain, yaitu: “Dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Tidak wajib pada hasil pertanian (kurang dari lima wusuq), shadaqah (zakat)”. (HR. Bukhārī dan Muslim).

Kedua *ḥadīth* di atas, sama-sama menyangkut masalah wajib zakat hasil pertanian. Kedua hasil tersebut ṣahīh dan dapat dijadikan hujjah atau dalil. Akan tetapi dari kedua *ḥadīth* itu, bisa timbul kesimpulan yang saling bertentangan yaitu apabila masing-masingnya

¹² Nurdin, “Mukhtalifil Hadist,” 2020.

¹³ Johar Arifin, “Pendekatan Ulama Hadis Dan Ulama Fiqh Dalam Menelaah Kontroversial Hadis,” *Pendekatan Ulama Hadis Dan Ulama Fiqh Dalam Meneladani Kontroversial XXII*, no. 2 (2014): 145–54.

dipahami sendiri-sendiri dan secara lahiriyah saja. *Hadīth* pertama menyatakan wajib zakat hasil pertanian secara umum, baik hasilnya banyak ataupun sedikit (tanpa batasan). Namun hal ini kelihatan bertentangan dengan *hadīth* kedua yang menyatakan, tidak wajib zakat pada hasil pertanian yang jumlah mencapai lima wasq. Sebaliknya, kesimpulan yang mengandung pertentangan tersebut tidak akan terjadi, bila diperhatikan keterkaitan kedua *hadīth* tersebut sebagai ‘am dan khash, dan dipahami sesuai dengan kaedah usul fiqh terkait yaitu men-takhṣiṣ-kan keumum-an *hadīth* pertama dengan *hadīth* kedua. Maka ke-umum-an *hadīth* pertama, diberlakukan terhadap hasil pertanian yang melebihi batasan yang disebutkan *hadīth* kedua (lima wasq keatas). Dengan demikian, kedua *hadīth* tersebut dapat ditemukan pengompromiannya, dengan menarik suatu kesimpulan : “Hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah yang banyaknya mencapai lima wasaq keatas (berdasarkan *hadīth* pertama), sedangkan hasil pertanian yang tidak mencapai lima wasq tidak wajib dikeluarkan zakatnya”.¹⁴

Teori al-Jam’u atau diambil dari kata jama’a yang berarti mengumpulkan. Yakni mengumpulkan dua dalil dengan cara mengamalkan keduanya tanpa membuang salah satunya. Selain digunakan untuk menyelesaikan kontradiksi yang terdapat dalam ayat-ayat al-Quran, prinsip ini juga dipakai dalam mendekati kontradiksi dalam hadis. seperti dalam kasus perang terhadap kaum musyrik, apakah seluruhnya diberi pilihan Islam-bunuh? Atau ada pilihan lain, seperti Islam-bunuh-jizyah. Ketika sebagian ayat memberikan pilihan Islam-bunuh, ayat lain menawarkan Islam-jizyah. Kedua bentuk pilihan tidak harus saling menggugurkan. Karena konteks penerapannya berbeda. Di mana Islam-bunuh ditujukan kepada musyrikin penyembah berhala. Sedangkan Islam-Jizyah diperuntukkan musyrikin ahli kitab. Sikap semacam ini meniscayakan pemberlakuan dua ayat yang saling bertentangan tersebut.¹⁵

- d. (Al- Tawaqquf), artinya berhenti. Berhenti dalam artian mendinginkan dan tidak dilanjutkan proses kompromi. Hal ini dilakukan manakala metode nasakh-mansukh tidak dapat mengatasi *hadīth-hadīth* yang tampak bertentangan. Lebih jauh bahwa *hadīth-hadīth* yang tampak bertentangan tersebut tidak diamalkan sampai ditemukan keterangan

¹⁴ Bay, “Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut Al-Syafi’i.”

¹⁵ “View of Kontribusi Al-Syafi’i Dalam Masalah Ikhtilaf Al-Hadits.Pdf.”

tentang ḥadīth manakah yang dapat diamalkan.¹⁶ Yang dimaksudkan dengan tawaqquf yaitu meninggalkan untuk beristidlal dengan kedua hadits yang nampaknya bertentangan itu dan pindah beristidlal dengan hadits lain, jika ketiga usaha di atas tidak tercapai.¹⁷ Jadi, menunggu sampai ada petunjuk atau dalil lain yang dapat menjernihkan dan menyelesaikan pertentangan, jika ketiga langkah sebelumnya tidak dapat ditempuh.

Secara umum Ulama fiqh dalam menyelesaikan dan menghadapi ḥadīth Nabi yang tampak bertentangan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meneliti dengan seksama kapan dan apa sebab ḥadīth itu terjadi, serta kepada siapa ditujukan.
2. Mengkaji dalil-dalil lainnya, baik naqli maupun non naqli yang memiliki kaitan erat dengan ḥadīth yang tampak bertentangan itu.
3. Diperlukan kegiatan ijtihad.

Dengan demikian Ulama fiqh dalam memahami ḥadīth senantiasa melihat makna kontekstualnya, karena pemahaman mereka terhadap hadis berdasarkan latar belakang, kondisi dan tujuannya. Maksudnya memperhatikan eksistensi ḥadīth-ḥadīth yang dipelajari sesuai dengan latar belakang secara khusus atau kaitannya dengan penyebab tertentu yang tertuang dalam teks ḥadīth atau tersirat dari maknanya. Dengan kata lain pesan yang terkandung dalam ḥadīth itu ada kalanya secara lahiriyah bermakna umum dan bersifat tetap. Akan tetapi bila dilakukan pengkajian yang mendalam terhadapnya, akan tampak bahwa ḥadīth tersebut berorientasi kepada sesuatu kausalitas. Oleh karena itu, untuk memahami ḥadīth kontroversial dengan pemahaman yang benar, utuh, dan teliti, diperlukan pengetahuan tentang latar belakang yang dapat memberikan keterangan terhadapnya, agar makna ḥadīth itu dapat terbaca dengan teliti dan pemahaman terhadapnya tidak rancu dan keluar dari pemahaman para Ulama ḥadīth dan Ulama Fiqh. Dengan demikian para Ulama fiqh sifatnya lebih mengutamakan matan dan fleksibel dalam menafsirkan matan ḥadīth. Dan tidak mempersoalkan apakah sanad ḥadīth itu berasal dari isteri atau keluarga Nabi atau sahabat. Dan juga tidak terlalu mempersoalkan ke-ṣahīh-an ḥadīth.

¹⁶“View of ILMU RASM QURAN,” n.d., <https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/tadris/article/view/56/52>.

¹⁷ Khairuddin, “Metode Penyelesaian Hadist Mukhtalif,” (*Kajian Ta’arudh Al-Adillah*), 2010, 48–58.

Para Ulama fiqh lebih mengutamakan matan *ḥadīth* sebagai pedoman untuk kepentingan istinbath hukum. Sehingga dapat dipahami bahwa Ulama fiqh sebagai konsumen *ḥadīth* (output).¹⁸

Pengaruh *Ḥadīth* Mukhtalif Terhadap Hukum Fiqh

Pada artikel ini, penulis mengambil dua kasus *ḥadīth-ḥadīth* mukhtalif terkait dengan ḥaid serta implikasinya terhadap perbedaan hukum fikih. Kasus yang diungkit adalah cairan bening dan kotor apakah termasuk kategori ḥaid.

Perbedaan sufrah (kuning, cair) dan kudrah (hitam, kental). Terkait hal ini Ibnu Rushd memaparkan perbedaan pendapat ulama terkait sufrah dan kudrah apakah termasuk darah ḥaid ataukah tidak. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa kedua darah tersebut termasuk darah ḥaid, jika keluar pada masa ḥaid. Inilah pendapat yang diambil oleh Imām Shafi’ī dan Abu Ḥanīfah, juga pendapat imām Mālik yang menyatakan bahwa darah itu darah ḥaid, tidak pandang apakah keluarnya itu ketika masa ḥaid atau tidak sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-Mudāwānah*. Sementara Dāwud dan Abū Yūsuf berpendapat bahwa darah sufrah dan kudrah tidak termasuk darah ḥaid, terkecuali yang keluar setelah ḥaid. Yang menjadi sebab perselisihan pendapat di kalangan fuqaha tentang masalah ini di antaranya adalah pemahaman terhadap makna lahiriyyah *ḥadīth* Ummu Āthiyyah dan *ḥadīth* ‘Āishah.

Diriwayatkan dari Ummu Āthiyyah, ia mengatakan, “Sesungguhnya kami tidak menganggap darah sufrah dan kudrah sebagai darah ḥaid setelah mandi.” Sedangkan dalam riwayat ‘Āishah disebutkan, “kaum wanita mengirimkan lapisan kain (lap), yang di dalamnya berisi kapuk. Menempel di kapuk itu darah sufrah dan kudrah dari darah mandi, dan menanyakan perihal shalat. Lalu ‘Āishah memberikan jawaban, ‘Janganlah tergesa hingga kalian menyaksikan qashshah berwarna putih (lendir).’” Bagi mereka yang merajihkan hadis ‘Āishah ini, maka sufrah dan kudrah dianggap sebagai darah ḥaid. Baik itu keluarnya darah tersebut ketika masih ḥaid atau tidak, berbarengan dengan keluarnya darah biasa atau tidak. Sebab, hukum suatu masalah yang satu, pada dasarnya tidaklah berbeda. Sementara itu, ulama yang mengkompromikan dua *ḥadīth* di atas berpendapat, bahwa *ḥadīth* Ummu Āthiyyah menjelaskan perihal

¹⁸ Arifin, “Pendekatan Ulama Hadis Dan Ulama Fiqh Dalam Menelaah Kontroversial Hadis.”

setelah terhentinya darah biasa. Bisa juga menundukkan ḥadīth ‘Aishah itu dalam keadaan ḥaid dan ḥadīth Ummu Athiyyah dalam keadaan selain ḥaid. Sebagian ulama berpegang pada makna lahiriyah ḥadīth Ummu Athiyah. Dalam artian, mereka tidak menganggap sufrah dan kudrah sebagai sesuatu yang memiliki hukum tersendiri, baik ketika pada saat ḥaid atau tidak, berbarengan dengan berhentinya darah biasa atau tidak. Hal ini karena terdapat ḥadīth Nabi yang menyatakan, “Darah ḥaid adalah darah hitam dan sudah dikenal.” Selain itu, kelompok ini, sufrah dan kudrah bukanlah darah, melainkan hanya cairan yang keluar dari rahim. Inilah yang diikuti oleh madzhab Ibnu Hazam.

Pemaparan Ibnu Rushd di atas dapat disimpulkan bahwa para ulama terkait masalah ini dibagi dua kategori. Pertama, sufrah dan kudrah dianggap sebagai ḥaid berdasarkan ḥadīth riwayat ‘Aishah. Dan kedua, sufrah dan kudrah dianggap sebagai sesuatu yang suci, bukan ḥaid, berdasarkan ḥadīth Ummu Athiyyah. Selain kedua ḥadīth tersebut, ada pula ḥadīth lain yang diriwayatkan oleh Faṭimah binti Abū Ḥubaisy bahwa ia sedang mengalami istihadhah. Maka Rasūlullāh berkata kepadanya, “Darah ḥaid yaitu apabila berwarna hitam yang dapat diketahui. Jika demikian maka tinggalkan shalat. Tetapi jika selainnya maka berwudhulah dan lakukan shalat karena itu darah penyakit.”

Dua ḥadīth yang terlihat ‘bertentangan’ ini berimplikasi terhadap perbedaan pendapat para ulama sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas. Namun, jika kedua ḥadīth itu kita kompromikan maka diamalkan keduanya dengan cara al-jam’u, sehingga dapat ditarik sebuah hukum bahwa ḥadīth Ummu Athiyyah. Sebagaimana yang dipakai oleh para ulama yang menyatakan bahwa sufrah dan kudrah bukanlah ḥaid menunjukkan bahwa sufrah dan kudrah pada selain waktu ḥaid bukan termasuk darah ḥaid, sementara ḥadīth Aisyah menunjukkan sufrah dan kudrahnya terjadi ketika ḥaid, sehingga dianggap sebagai darah ḥaid. Sehingga, tampak jelas bahwa kedua ḥadīth itu tidaklah kontradiktif. Selain itu, cara lain untuk mencegah kontradiksi kedua hadis itu adalah dengan mengedepankan ḥadīth ‘Aishah dibanding ḥadīth Ummu Athiyyah. Alasannya adalah kapasitas keilmuan ‘Aishah yang lebih mumpuni dan lebih sering kebersamai Rasūlullāh dibandingkan Ummu Athiyyah. Di samping, ḥadīth Ummu Athiyyah yang berbunyi “Sesungguhnya kami tidak menganggap darah sufrah dan kudrah sebagai darah ḥaid

setelah mandi” juga tergolong masih global karena ada kemungkinan hal itu terjadi setelah masuk masa suci atau setelah selesai masa suci. Sehingga, posisi *ḥadīth* ‘Aishah sebagai penjelas (mubayyin) atas *ḥadīth* Ummu Athiyyah, dan penjelas lebih didahulukan dibandingkan yang masih mujmal.

Cara di atas tentu saja berimplikasi pada penolakan *ḥadīth* Ummu Athiyyah dan hanya mengamalkan *ḥadīth* Aisyah serta menegaskan bahwa sufrah dan kudrah termasuk *ḥaid*. Namun, perlu digaris bawahi, selama *ḥadīth* itu sama-sama *ṣahīh*nya tentu mengamalkan keduanya lebih baik dibandingkan mengunggulkan salah satunya. Sehingga dengan demikian, menggunakan metode *al-jam’u* (mengkompromikan dua hadis itu) dinilai lebih utama.¹⁹

Epilog

Ḥadīth sebagai sumber ajaran yang kedua bagi umat Islām setelah Al-Qur’an, sudah barang tentu mendapatkan tempat yang sangat mulia dan dengan demikian *Allāh* memuliakan kita selaku ummat Nabi *Muhammad*, kisah yang sangat panjang sehingga kita bisa melihat serta mengamalkan sunnah yang ada sekarang ini dan ini adalah bentuk bukti bahwa *Allāh* senantiasa menjaga sunnah itu sendiri, dan dalam perjalanan yang teramat panjang ini sunnah mendapat serangan, baik itu dari internal maupun eksternal Islām sendiri, dimana banyak pemalsuan serta imitasi yang tak henti. Akan tetapi *Allāh* SWT selalu menjaganya dengan kokoh, berupa ulama hadist dan fikih yang selalu berinteraksi dengan sunnah dengan ketulusan hati kepada Nabi *Muhammad* SAW.

Pada dasarnya *Ikhtilaf* yang terjadi pada hadis dikarenakan dua indikator internal dan indikator eksternal. Indikator internal berkisaran pada perawi dan matan *ḥadīth* sendiri, sedangkan indikator eksternal berkisaran pada pembaca *ḥadīth*.

1. Faktor internal : Berkisaran pada perawi *ḥadīth*, Berkisaran pada *matan ḥadīth*.
2. Berkisaran pada pembaca teks *ḥadīth*
Ada tiga tahap penyelesaian yang tergambar dalam kaidah itu, yakni :

¹⁹ Muhammad Misbah and Muhammad Mibahs, “Hadits Mukhtalif Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Fikih: Studi Kasus Haid Dalam Kitab Bidāyatul Mujtahid,” *Riwayah : Jurnal Studi Hadis* 3, no. 1 (2018): 23, <https://doi.org/10.21043/riwayah.v3i1.3435>.

(1) Sedapat mungkin kedua dalil itu dapat digunakan sekaligus, sehingga tidak ada dalil yang disingkirkan.

(2) Setelah dengan cara apapun kedua dalil tidak dapat digunakan sekaligus, maka diusahakan setidaknya satu diantaranya diamalkan, sedangkan yang satu lagi ditinggalkan.

(3) Sebagai langkah terakhir, tidak dapat dihindarkan kedua dalil itu ditinggalkan, dalam arti tidak diamalkan keduanya

Ada beberapa cara menyelesaikan ikhtilaf al-hadist menurut ulama fiqh berikut :

- a. Nasakh, yakni menghapus pemberlakuan *ḥadīth* pertama dengan *ḥadīth* yang terakhir dengan mengetahui sejarah dan waktu penuturan *ḥadīth*, nasakh juga bisa diketahui dari penjelasan Nabi sendiri atau juga dari kesepakatan ulama (ijma'). Para ulama usul fiqh mengemukakan bahwa nasakh baru dianggap benar, apabila telah memenuhi kriteria berikut antara lain, Pembatalan itu dilakukan melalui tuntunan syara' yang mengandung hukum dari Sharī Allāh dan Rasūl SAW., yang dibatalkan adalah hukum syara' dan disebut dengan mansukh, serta hukum yang membatalkan hukum terdahulu, datang kemudian. Artinya hukum syara' yang dibatalkan itu lebih dahulu datangnya dari hukum yang membatalkan. Karena itu, hukum yang berkaitan dengan syarat dan yang bersifat ististna (pengecualian) tidak dinamakan nasakh.
- b. Tarjih merupakan usaha untuk mencari dalil atau alasan yang terkuat, karena diantara dalil-dalil tersebut terdapat perlawanan satu sama lainnya. Dengan kata lain, konsep tarjih itu adalah berawal dari upaya penyesuaian dua dalil atau lebih yang berlawanan (التغافل بالأدلة) yang penyelesaiannya lewat tarjih.
- c. (Al-Jam'u), mengkompromikan dua teks yang bertentangan, langkah pertama ini lebih diutamakan dengan melihat sebab-sebab munculnya *ḥadīth* dan kontekstual matan.
- d. (Al- Tawaqquf), artinya berhenti. Berhenti dalam artian mendiamkan dan tidak dilanjutkan proses kompromi. Hal ini dilakukan manakala metode nasakh-mansukh tidak dapat mengatasi *ḥadīth-ḥadīth* yang tampak bertentangan. Lebih jauh bahwa *ḥadīth-ḥadīth* yang tampak bertentangan tersebut tidak diamalkan sampai ditemukan keterangan tentang *ḥadīth* manakah yang dapat diamalkan. Yang dimaksudkan dengan tawaqquf yaitu meninggalkan untuk beristidlal dengan kedua hadits yang nampaknya bertentangan itu dan pindah beristidlal dengan hadits lain, jika ketiga usaha di atas tidak tercapai. Jadi,

menunggu sampai ada petunjuk atau dalil lain yang dapat menjernihkan dan menyelesaikan pertentangan, jika ketiga langkah sebelumnya tidak dapat ditempuh.

Secara umum Ulama fiqh dalam menyelesaikan dan menghadapi *hadīth* Nabi yang tampak bertentangan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meneliti dengan seksama kapan dan apa sebab *hadīth* itu terjadi, serta kepada siapa ditujukan.
2. Mengkaji dalil-dalil lainnya, baik naqli maupun non naqli yang memiliki kaitan erat dengan *hadīth* yang tampak bertentangan itu.
3. Diperlukan kegiatan ijtihad.

Dengan demikian Ulama fiqh dalam memahami *hadīth* senantiasa melihat makna kontekstualnya, karena pemahaman mereka terhadap hadis berdasarkan latar belakang, kondisi dan tujuannya.

Hadis memiliki kedudukan yang penting dalam Islam. Ia sebagai sumber tasyri' yang menjadi pegangan umat Islam. Oleh karena itu, banyak umat Islam yang menjaganya dari serangan-serangan yang dilancarkan oleh para musuh Islam. Salah satunya dengan membuat ilmu mukhtalif hadis guna mengkonter serangan-serangan tersebut. Ilmu mukhtalif ini dibuat untuk menyelesaikan hadis-hadis nabi nampak kontradiktif, yaitu dengan cara mengkompromikan kedua hadis tersebut, atau dengan metode nasakh bila diketahui masing-masing asbab wurud-nya, dengan mentarjih dan jika tidak dapat diselesaikan dengan ketiga cara tersebut maka solusi terakhir adalah bertawaqquf. Adanya hadis-hadis yang nampak kontradiktif satu dengan yang lain ternyata berdampak pula terhadap pendapat ulama dalam hal hukum Islam, sebagaimana hal itu banyak dikupas oleh Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayatul Mujtahid-nya

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Arifuddin. "Konsepsi Hadis Mukhtalif Di Kalangan Ahli Fikih Dan Ahli Hadis." *Mutawatir* 2, no. 2 (2015): 274. <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2012.2.2.274-293>.
- Arifin, Johar. "Pendekatan Ulama Hadis Dan Ulama Fiqh Dalam Menelaah Kontroversial Hadis." *Pendekatan Ulama Hadis Dan Ulama Fiqh Dalam Meneladani Kontroversial XXII*, no. 2 (2014): 145–54.

- Bay, Kaizal. "Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut Al-Syafi'i." *Jurnal Ushuluddin* xvii, no. 2 (2011): 183–201.
- Fiqih, Ilmu Ushul. "Muhammad Jawab Muqniyah, Ilmu Ushul Al-Fiqih FiSaubih Al-Jadid, Beirut; Dar Al-Ilm Lilmalayin , Cet. I, 1975, h. 441 2 Muhammad, Al-Jarjani, Kitab Al- Ta'rifat , Singapore, Jeddah, Tth, h. 56," 1975.
- Khairuddin. "Metode Penyelesaian Hadist Mukhtalif." (*Kajian Ta'arudh Al-Adillah*), 2010, 48–58.
- Misbah, Muhammad, and Muhammad Mibahs. "Hadits Mukhtalif Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Fikih: Studi Kasus Haid Dalam Kitab Bidāyatul Mujtahid." *Riwayah* □: *Jurnal Studi Hadis* 3, no. 1 (2018): 23. <https://doi.org/10.21043/riwayah.v3i1.3435>.
- Nuridin. "Mukhtalifil Hadist," 2020.
- Purwantoro. "Mukhtalif Al-Hadith (Pertentangan Hadis Dan Metodologi Penyelesaiannya)." *At-Ta'hdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 4, no. 1 (2016): 16–40. <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/2342%0Ahttp://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/download/2342/2397>.
- "View of ILMU RASM QURAN," n.d. <https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/tadris/article/view/56/52>.
- "View of Kontribusi Al-Syafi'i Dalam Masalah Ikhtilaf Al-Hadits.Pdf," n.d.
- "View of TEORI NASKH HADIS_ Metode Alternatif Penyelesaian Hadis Mukhtalif.Pdf," n.d.